

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



PERPAJAKAN ONLINE



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PERPAJAKAN ONLINE

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-6141-71-7 (PDF)



PERPAJAKAN ONLINE

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

PERPAJAKAN ONLINE

Penulis :

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si

ISBN : 9 786236 141717

Editor :

Iwan Koerniawan, S.E., M.Th., M.Si.

Penyunting :

Iwan Koerniawan, S.E., M.Th., M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji smari kitaur kami panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan sedikit pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan buku tentang perpajakan secara online dengan menggunakan Efiling Dan E-Spt pelaporan pajak secara online di Djp Online Pajak.

Buku ini di rancang melatih kemampuan menganalisis transaksi, Ketelitian dan akurasi peserta didik dalam membuat dan melaporkan perpajakan secara online di Djp Online Pajak, Pembahasan kasus yang di terintegritasi dari awal periode sampe akhir secara berulang mencerminkan aktifitas nyata di dalam dunia perpajakan online. Peserta didik seakan menjadi staf di perpajakan yang di hadapkan pada permasalahan bagaimana membuat Kode Efi Laporan SPT Tahunan Pribadi, SPT Tahunan Badan.

Ucapan terima kasih kami haturkan Kepada Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, serta Universitas Stekom, Keluarga, Dan Rekan – rekan dosen Universitas STEKOM, Yang telah membantu kami menerbitkan buku ini.

Dengan keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan, modul Perpajakan online ini masih banyak kekurangan. Saran Dan kritik yang sifatnya membangun dan di butuhkan demi kesempurnaan buku ini. Terima kasih kami ucapkan.

Semarang,
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pembuatan NPWP Online	1
A. Pencapaian Pembelajaran	1
B. Materi Pembelajaran	1
C. Latihan Soal	10
D. Daftar Pustaka	10
BAB II Pembuatan Kode Efin Online	11
A. Pencapaian Pembelajaran	11
B. Materi Pembelajaran	11
C. Latihan Soal	17
D. Daftar Pustaka	17
BAB III SPT Tahunan 1770 SS Online	18
A. Pencapaian Pembelajaran	18
B. Materi Pembelajaran	18
C. Latihan Soal	34
D. Daftar Pustaka	34
BAB IV SPT Tahunan 1770 S Online	35
A. Pencapaian Pembelajaran	35
B. Materi Pembelajaran	35
C. Latihan Soal	52
D. Daftar Pustaka	52
BAB V SPT Tahunan 1770 Online	53
A. Pencapaian Pembelajaran	53
B. Materi Pembelajaran	53
C. Latihan Soal	60
D. Daftar Pustaka	60
BAB VI SPT Tahunan Badan Online	61
A. Pencapaian Pembelajaran	61
B. Materi Pembelajaran	61
C. Latihan Soal	82
D. Daftar Pustaka	82
BAB VII Faktur Pajak Keluaran Online	83
A. Pencapaian Pembelajaran	83
B. Materi Pembelajaran	83
C. Latihan Soal	88
D. Daftar Pustaka	88

BAB VIII Perkembangan Perpajakan Online	89
A. Pencapaian Pembelajaran	89
B. Materi Pembelajaran	89
C. Latihan Soal	93
D. Daftar Pustaka	93

BAB I

Pembuatan NPWP Online

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan NPWP Online.

B. Materi Pembelajaran

- a. NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.

b. JENIS NPWP

Mari kita, pelajari bersama jenis – jenisnya NPWP! Ada 2 jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Berikut adalah perbedaannya:

- 1) NPWP Pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu:
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
 - Memiliki Penghasilan dari Usaha
- 2) NPWP Badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP Badan, yaitu:
 - Badan milik Pemerintah
 - Badan milik Swasta

c. Manfaat NPWP Adalah

Walaupun NPWP merupakan dokumen yang penting, masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP. Padahal, NPWP memiliki banyak manfaat didalam ataupun diluar perpajakan loh! Contohnya sebagai berikut:

a) Persyaratan Administrasi

Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah (RDN), rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan), dan pembuatan paspor.

b) Mempermudah Urusan Perpajakan

Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain – lain.


d. TATA CARA PEMBUATAN NPWP SECARA ONLINE DI WEB SITE DIRJEN PAJAK

Apa saja yang harus Kita siapkan sebelum memulai pendaftaran NPWP secara online ?


- 1) KTP/eKTP. Karena ini bersifat online Kita harus scan KTP/eKTP kita terlebih dahulu.
- 2) E-mail. Apabila Kita belum memiliki alamat email, silahkan daftar terlebih dahulu disarankan untuk menggunakan email gmail.com atau yahoo.com.

e. Langkah – langkah pembuatan NPWP online, silahkan ikuti petunjuk berikut :


1) Buka alamat <https://ereg.pajak.go.id/login> dan lakukan registrasi



2) Masukkan alamat email Kita dan masukan captcha sesuai dengan gambar di samping nya. Pilih klik daftar untuk mendaftar.




- 3) Setelah itu Kita akan mendapat notifikasi bahwa pendaftaran tahap 1 telah selesai. Silahkan cek email yang Kita daftarkan tadi.



- 4) Di inbox email Kita akan mendapatkan email dari eregistration@pajak.go.id dan bisa langsung Kita klik link yang di kirimkan nya.



- 5) Isikan form pendaftaran akun langkah 2, setelah itu klik daftar.



- 6) Silahkan login kembali dengan alamat email dan password yang terdaftar.

version 1.0 rev 1804 build 20150727.2207
Direktorat Jenderal Pajak © 2015

7) Step 1

- Kategori wajib Pajak pilih “Orang Pribadi”
- Status Pusat - Cabang ceklist “Pusat”
- Klik Next

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat 5 Alamat Domisili(KTP) 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Peryaratan 9 Pernyataan

A. Kategori Wajib Pajak

Kategori Wajib Pajak * Orang Pribadi

Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim(HB)

Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan(PH)

Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah(MTI)

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak(WBT)

Status Pusat - Cabang *

PUSAT Cabang OPPT

NPWP Suami

NPWP Pusat

Next →

8) Tahap 2 Isikan identitas Kita di halaman tersebut, tanda (*) Wajib di isi. Lalu klik Next.

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat 5 Alamat Domisili(KTP) 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan

B. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak * Anjemara

Gelar Depan Gelar Depan Gelar Belakang Gelar Belakang

2. Tempat / Tanggal Lahir * banten 03-06-1991

3. Status Pernikahan * Tidak Kawin

4. Kebangsaan * INDONESIA NIK/No. Passport 32121212000006
No Passport Tidak Boleh Kosong

5. Nomor Telepon Nomor Telepon

6. Nomor Handphone * 085945648454

7. Email [Redacted]

Prev Next

9) Tahap 3 Sumber penghasilan utama” pilih pada “Pegawai swasta”, lalu Next.

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat 5 Alamat Domisili(KTP) 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan

C. Sumber Penghasilan Utama

1. PFD 2. TSP / Lain

3. Perorangan 4. Pegawai Swasta

5. Pegawai BUMN / BUMD 6. Pegawai Badan Publik

7. Pejabat Negara / Daerah 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai subjek pajak

9. Pegawai Lainnya. Usulan Pegawai Lainnya

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha:

Merk Dagang/Usaha:

Memiliki Karyawan: Ya Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan: Pembukuan Pencatatan

Pekerjaan Bebas

Pekerjaan Bebas:

Merk Dagang/Usaha:

Memiliki Karyawan: Ya Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan: Pembukuan Pencatatan

Lainnya

Lainnya:

Prev Next

10) Step 4 Isikan Data sesuai dengan KTP Kita. Lalu klik Next.

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat 5 Alamat Domisili(KTP) 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan

D. Alamat Tempat Tinggal

Jalan * Jalan

Blok Blok

Nomor 1 RT / RW 1 / 1

Kode Wilayah * 830290009

Kelurahan / Desa AKEARA

Kecamatan JALOLO

Kota / Kabupaten KAB. HALMAHERA BARAT

Propinsi MALUKU UTARA

Kode Pos Kode Pos

Nomor Telepon Nomor Telepon Nomor Faksimile Nomor Faksimile

Nomor Handphone Nomor Handphone

Prev Next

11) Step 5 Cek list pada “Sama dengan alamat tempat tinggal” dan isikan nomer telepon, lalu Next

Formulir Registrasi Data WP

1 Kategori 2 Identitas 3 Penghasilan 4 Alamat 5 Alamat Domisili(KTP) 6 Alamat Usaha 7 Info Tambahan 8 Persyaratan 9 Pernyataan

E. Alamat Domisili(KTP)

Sama dengan alamat tempat tinggal

Jalan * Jalan

Blok Blok

Nomor 1 RT / RW 1 / 1

Kode Wilayah * 830290009

Kelurahan / Desa AKEARA

Kecamatan JALOLO

Kota / Kabupaten KAB. HALMAHERA BARAT

Propinsi MALUKU UTARA

Kode Pos Kode Pos

Nomor Telepon * 085244117898 Nomor Faksimile Nomor Faksimile

Nomor Handphone Nomor Handphone

Prev Next

12) Step 6 Karena Kita adalah Pegawai maka pada bagian ini Kita silahkan langsung klik Next

- 13) Step 7 Masukkan Jumlah tanggungan Kita, apabila belum berkeluarga silahkan isikan “0”. Kisaran penghasilan perbulan wajib Kami isi. Lalu Next.

- 14) Step 8

- 1) Persyaratan bisa di pilih “unggah file”
- 2) Copy KTP / eKTP -> Upload KTP yang telah Kita scan.

- 15) Step 9 Silahkan Cek list kedua Pilihan “Benar” “Lengkap”. Klik Simpan

- 16) Klik pada tombol “Minta Token”

Informasi

Pilih Rekam / Edit Formulir kemudian klik Kirim Token, lalu masukkan token yang terkirim lewat email sewaktu mengirim permohonan. Permohonan pendaftaran dianggap selesai jika status pendaftaran adalah "selesai".
Anda bisa membuat permohonan baru hanya jika belum pernah membuat permohonan sebelumnya atau jika permohonan sebelumnya sudah ditolak oleh KPP Tujuan.

No.	Status	Alasan	No. Transaksi	NPWP	KPP	Aksi
1.	Lengkap	-	150102191464	-	Pratama Tobelo J. KESAMUDURAN GOSOMA (0924) 262257526215542621173	Rekam / Edit Formulir Minta Token Kirim Permohonan

- 17) Masukkan Captcha yang di minta, lalu klik Submit

- 18) Silahkan cek email Kita, akan ada email baru dari eregistration@pajak.go.id yang berisikan informasi Token untuk memperoleh nomor NPWP, silahkan di copy saja Token nya



- 19) Buka kembali tab internet Kita di website dirjen Pajak. Disana silahkan klik “Kirim Permohonan”



- 20) Sukses, silahkan tunggu konfirmasi via email Kita



- 21) Sebagai informasi, proses pendaftaran online ini memakan waktu 14 hari. Bisa saja permohonan kita langsung diproses, namun bisa juga permohonan Kita harus antri dengan permohonan online yang lain. Jika dalam jangka waktu 14 hari Kita tidak mendapat

notifikasi nomor NPWP di e-mail, maka permohonan Kita dianggap tidak memenuhi syarat atau ditolak. Untuk kartu NPWP dan SKT (surat keterangan terdaftar) akan dikirim sesuai dengan alamat tempat Kita tinggal.

C. Latihan Soal

- 1) Sebutkan Pengertian NPWP
- 2) Sebutkan Manfaata

D. Daftar Pustaka

- <http://supry.web.id/wp-content/uploads/2015/09/TATA-CARA-PEMBUATAN-NPWP-SECARA-ONLINE-DI-WEB-SITE-DIRJEN-PAJAK.pdf>
- <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>

BAB II

Pembuatan Kode Efin

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan Kode Efin.

B. Materi Pembelajaran

a. Pengertian Kode Efin

Pada dasarnya EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan lembaga tersebut, misalnya untuk melaporkan SPT pajak melalui e-Filing. EFIN adalah singkatan dari Electronic Filing Identification Number. Untuk bisa mendapatkan EFIN, kita harus melakukan pengajuan kepada Direktorat Jenderal Pajak karena hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online yang kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019.

b. Permohonan EFIN Badan

Pengajuan EFIN Badan adalah untuk mendapatkan EFIN yang mewakili suatu badan atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat(4) PER-6/PJ/2019 yang menyatakan bahwa permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian. Pengurus yang ditunjuk untuk mengurus EFIN Badan diwajibkan untuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha tersebut terdaftar.

c. Permohonan EFIN Pribadi

Pengajuan EFIN Pribadi dilakukan oleh wajib pajak dan tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain. Dalam permohonannya, Wajib Pajak menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi contoh nomor EFIN langsung di Kantor Pelayanan Pajak dengan

mencantumkan KTP dan kartu NPWP, serta alamat email aktif.

Meskipun EFIN Badan dan EFIN pribadi berbeda, namun permohonan serta aktivasi EFIN Pajak Badan hampir sama dengan pengajuan EFIN Pribadi yang bisa dilakukan dengan cara online dan mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

d. Permohonan Kode Efin Pribadi Online

Banyak penelusuran yang terkait dengan daftar EFIN yang bisa diakses melalui internet. Selain mengajukan permohonan daftar EFIN Pajak Pribadi secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak, kita juga bisa melakukan proses ini melalui sistem online. Apalagi dengan pembatasan akses selama pandemi covid-19, tentunya cara online ini terbilang cukup praktis dan aman. Berikut ini cara mengajukan permohonan EFIN Pajak Pribadi secara online yang bisa kita terapkan.

1. Mengunduh Formulir Permohonan EFIN

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengurus permohonan EFIN secara online adalah mengunduh formulir pengajuan di laman resmi DJP, www.pajak.go.id. Masuk ke laman formulir permohonan EFIN, klik PDF Formulir Permohonan EFIN di bagian bawah dan download.

2. Mengisi Fomulir Permohonan

Setelah mengunduh formulir permohonan EFIN online, maka selanjutnya silahkan isi formulir sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian formulir adalah:

- a) Isi formulir permohonan daftar EFIN dengan jelas
- b) Pilih kolom orang pribadi dalam kolom aktivasi
- c) Isi NPWP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lainnya
- d) Kosongkan kolom EFIN

- e) Isi nomor telepon dan alamat email aktif. Pastikan alamat email telah sesuai karena nantinya kode EFIN akan dikirimkan melalui email.
 - f) Berikan tanda tangan beserta tempat, tanggal, dan nama.
3. Lakukan Swafoto
- Dalam proses pengajuan online, kita harus melakukan swafoto sembari memegang KTP asli dan NPWP Badan Asli. Pastikan nomor NPWP dan NIK KTP terlihat jelas.
4. Mengirimkan permohonan daftar EFIN Online ke Email KPP Tempat Terdaftar dengan mengirimkan Scan Data Sebagai Berikut :
- Scan KTP Pribadi
 - Scan NPWP Pribadi
 - Foto Diri Swafoto Membawa KTP Dan NPWP
 - Krim Formulir Permohonan Efin
- e. Permohonan Kode Efin Badan
- Pengajuan EFIN Badan adalah untuk mendapatkan EFIN yang mewakili suatu badan atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat(4) PER-6/PJ/2019 yang menyatakan bahwa permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian. Pengurus yang ditunjuk untuk mengurus EFIN Badan diwajibkan untuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha tersebut terdaftar.
1. Mengunduh Formulir Permohonan EFIN
- Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengurus permohonan EFIN secara online adalah mengunduh formulir pengajuan di laman resmi DJP, www.pajak.go.id. Masuk ke laman formulir permohonan EFIN, klik PDF Formulir Permohonan EFIN di bagian bawah dan download.

2. Mengisi Fomulir Permohonan

Setelah mengunduh formulir permohonan EFIN online, maka selanjutnya silahkan isi formulir sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian formulir adalah:

- g) Isi formulir permohonan daftar EFIN dengan jelas
- h) Pilih kolom NPWP Badan dalam kolom aktivasi
- i) Isi Data DI NPWP Badan
- j) Kosongkan kolom EFIN
- k) Isi nomor telepon dan alamat email aktif. Pastikan alamat email telah sesuai karena nantinya kode EFIN akan dikirimkan melalui email.
- l) Berikan tanda tangan beserta tempat, tanggal, dan nama.

3. Lakukan Swafoto

Dalam proses pengajuan online, kita harus melakukan swafoto sembari memegang KTP Direktur asli dan NPWP Badan Asli. Pastikan nomor NPWP dan NIK KTP terlihat jelas.

4. Mengirimkan permohonan daftar EFIN Online ke Email KPP Tempat Terdaftar dengan mengirimkan Scan Data Sebagai Berikut :

- Scan KTP Pribadi Direktur
- Scan NPWP Badan
- Foto Diri Swafoto Membawa KTP Direktur Dan NPWP Badan
- Krim Formulir Permohonan Efin
- Kirimkan Akta Notaris Pendirian

5. Melengkapi Dokumen Permohonan

Setelah formulir selesai diisi, maka kita berkewajiban untuk melengkapi dokumen pendukung untuk pengajuan EFIN. Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai syarat permohonan efin badan yaitu:

- ✓ Formulir yang telah diisi lengkap beserta tanda tangan.
- ✓ Surat Keterangan-Surat Penunjukan-dari pimpinan tertinggi, jika pengurus yang mengajukan permohonan EFIN tidak tercantum dalam akta pendirian namun berwenang dalam pengambilan keputusan.
- ✓ Identitas pengurus berupa KTP
- ✓ Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar atas nama pengurus
- ✓ Kartu NPWP dan SKT wajib pajak Badan
- ✓ Surat Kuasa menyampaikan formulir permohonan dan penerima EFIN
- ✓ Alamat email aktif

6. Mengajukan berkas permohonan

- ✓ Dalam email, tulis subjek email: Permohonan EFIN.
- ✓ Lampirkan scan formulir permohonan daftar EFIN dan Swafoto Wajib Pajak yang memegang NPWP Badan dan KTP.
- ✓ Setelah mengirimkan email permohonan, maka email balasan akan dikirim kurang dari 24 jam. Dianjurkan untuk mengirim email pada hari dan jam kerja agar balasan bisa segera dikirimkan

7. Menunggu balasan email permohonan EFIN

Setelah email dikirimkan maka kita bisa menunggu permohonan daftar EFIN diproses. Saat menunggu email balasan, kita bisa melakukan konfirmasi ke pihak terkait di Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan daftar EFIN diajukan.

8. Aktivasi EFIN online Badan

Setelah mendapatkan email balasan berisi kode EFIN dan link aktivasi, maka langkah selanjutnya adalah proses aktivasi dari kode EFIN. Proses aktivasi secara online bisa dilakukan dengan langkah berikut ini:

- Masuk ke laman DJP Online <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Klik “daftar di sini”
- Masukkan nomor NPWP, daftar EFIN dan kode keamanan WP
- Klik “Verifikasi”
- Buat password untuk bisa login EFIN ke aplikasi DJP Online
- Cek email untuk mendapatkan link aktivasi
- Link aktivasi akan menuju ke halaman login aplikasi DJP Online
- Login menggunakan NPWP dan buat password baru
- Daftar EFIN aktivasi dan transaksi pajak online bisa segera dilakukan.

f. Tentang Efin

Semua fitur lengkap yang diberikan oleh Klikpajak.id juga mendapatkan dukungan dari tim profesional yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan daftar EFIN yang telah dilakukan sebelumnya. Apalagi bagi kita yang berkecimpung dalam urusan perpajakan sebagai pelaku usaha, konsultan pajak, maupun yang bekerja di bagian keuangan di sebuah perusahaan. Secara cepat dan terpercaya, Klikpajak.id akan membantu kita dalam membayar dan melaporkan pajak.

Dengan mendapatkan EFIN maka pembayaran dan pelaporan pajak semakin mudah. Cara pengajuannya pun cukup mudah dengan cara offline, online, maupun melalui aplikasi Klikpajak.id. Oleh karena itu penting bagi Wajib Pajak untuk memahami prosedur pengajuan daftar EFIN dengan cepat dan mudah. Jangan lupa persiapkan nomor EFIN sebelum

melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak melalui aplikasi maupun melalui sistem online.

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898
Tanggal : 06/08/2018

Kepada
XUH RXX

EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Pengertian Tentang Kode Efin ?
2. Sebutkan manfaat tentang Kode Efin ?
3. Buatlah proses pembuatan kode efin untuk pribadi secara online serta langkah-langkahnya.

D. Daftar Pustaka

- <https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/form-aktivasi-efin.pdf>
- <http://supry.web.id/wp-content/uploads/2015/09/TATA-CARA-PEMBUATAN-NPWP-SECARA-ONLINE-DI-WEB-SITE-DIRJEN-PAJAK.pdf>
- <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>

BAB III
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT
SEDERHANA

(Formulir SPT 1770 SS) Secara Online Dan Offline

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan SPT Tahunan 1770 SS Secara Online.

B. Materi

Formulir yang sangat sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun

SPT Tahunan adalah pelaporan harta dan penghasilan kita selama setahun berdasarkan bukti potong PPH Pasal 21 dan mendaptan bukti potong PPH Pasal 21 Setiap tahunnya mewajibkan melaporkan SPT tahunan bagi yang sudah memiliki NPWP Pelaporan paling Lambat akhir Bulan Maret Pelaporan SPT bisa melalui website E-Filing bagi yang pertama kali bisa menggunakan manual berdasarkan bukti potong PPH Pasal 21 A 2.

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara E-Filing Dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu

Fri, 03/07/2014 - 12:00 Peraturan Dirjen Pajak PER 06/PJ/2014

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara e-Filing, perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh e-FIN dan kemudahan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf g

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana diubah dengan PER-26/PJ/2013;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau

1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id);

PETUNJUK UMUM

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:

a mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
b jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan / atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja. Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namun:

- a) suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b) dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan istri secara terpisah. Dalam hal ini, istri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Suami-istri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Fomulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, bukan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS ini.

- a) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- b) Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir. dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (bukan 125,50).
- c) kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- d) Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- e) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- f) Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721 A2)

PETUNJUK KHUSUS

Tahun Pajak Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh : Atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2015. SPT Pembetulan ke- Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan

kolom Ke- ... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke- ... tersebut tidak perlu diisi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 8 atau 1721-A2 angka 11 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya.

Catatan: Tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu Memberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.

2. Pengurangan

Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14. Catatan: Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban

pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18.

TK : Tidak Kawin

K : Kawin

K/I :Kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:

Tabel 5.1 : Status Dan PTKP

STATUS	PTKP
TK	36.000.000
TK/1	39.000.000
TK/2	42.000.000
TK/3	45.000.000
STATUS	PTKP
K/0	39.000.000
K/1	42.000.000
K/2	45.000.000
K/3	48.000.000
STATUS	PTKP
K/1/0	75.000.000
K/1/1	78.000.000
K/1/2	81.000.000
K/1/3	84.000.000

PTKP bagi masing-masing suami- istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masingmasing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Catatan:

Besaran PTKP tersebut di atas dapat disesuaikan dengan besaran PTKP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

4. Penghasilan Kena Pajak

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 2 - 3 Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang)

Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

6. Penghasilan Kena Pajak

Tabel 5.2 : Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5 %
Di Atas Rp. 50.000.000 S/D Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30 %


7. Pajak Penghasilan yang sudah di potong pihak lain

Kolom ini di isi dengan jumlah pajak penghasilan yang tercantum pada bukti pemotongan PPH 21 A1 Angka 2.0, 1721 A.2 Angka 3.3 bukti pemotongan PPH Pasal 21 YANG TIDAK BERSIFAT Final


8. Pajak Penghasilan yang harus di bayar sendiri

9. Berikut cara mudah lapor SPT Tahunan pakai e-Filing 1770 SS lewat ponsel maupun laptop Anda:


1. Buka <https://djponline.pajak.go.id>. Masukkan NPWP, password, kode keamanan (captcha), lalu klik “Login”




2. Tampilan setelah kita login gunakan NPWP Dan password kita




3. Selanjutnya kita pilih bagian lapor untuk melaporkan spt tahunan kita seperti contoh sebagai berikut



4. Setela kita pilih bagian lapor kita pilih bagian e-filing seperti contoh berikut ini :




5. Setelah muncul bagian tersebut kita klik ada tulisan eFiling seperti contoh sebagai berikut :



6. Muncul tampilan layar seperti di atas ada bagian Arsip, Buat SPT, Draft SPT

- Arsip SPT yaitu semua pekerjaan pelaporan spt yang telah kita laporkan akan tertampil di sini semua
- Buat SPT Yaitu saat kita mau membuat laporan spt baru
- Draft SPT Yaitu apabila kita membuat SPT Tahunan Pribadi kita batalkan maka akan tertampil di bagian Draft

7. Jawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS



8. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban tidak
Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih jawaban tidak
Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Pilih jawaban ya
9. Setelah menjawab pertanyaan, lalu klik SPT 1770 SS
Begitu sudah masuk di SPT 1770 SS, selanjutnya isi data formulir, seperti tahun pajak misalnya 2018, status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan ke berapa.

Isi Data Formulir

Halaman ke 1 dari 3

Data Formulir


Tahun Pajak: 2020

Status SPT: Normal Pembetulan

Pembetulan Ke:


Selanjutnya

10. si juga data SPT, yang terdiri dari:




11. Pajak Penghasilan: masukkan data sesuai lembar bukti potong 1721 A1/A2

12. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan dikecualikan dari objek pajak (isi kalau ada). Misalnya kalau ada, Anda dapat hadiah undian Rp1 juta yang sudah dipotong PPh Final 25% (Rp250 ribu) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) sebesar Rp2 juta.






13. Isi jumlah keseluruhan harta dan kewajiban Anda di bagian Daftar Harta dan Kewajiban. Misal punya rumah Rp400 juta, perabotan rumah Rp10 juta, motor Yamaha Mio senilai Rp15 juta, tabungan Rp10 juta, dan kalung emas Rp5 juta. Sedangkan kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit rumah Rp200 juta dan kredit motor sebesar Rp3 juta.

14. Beri centang pada kolom “Setuju” di bagian Pernyataan




15. Klik “Berikutnya”

16. Anda akan menerima ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik (“Di Sini”). Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor handphone.



17. Lalu masukkan kode verifikasi di kolom “Kode Verifikasi”
18. Klik “Kirim SPT”

19. SPT Anda sudah terkirim



20. Jika Anda mengisi e-Filing 1770 SS di ponsel, di akhir Anda diminta mengisi respons terhadap layanan pajak online tersebut, apakah Anda puas atau tidak puas.
21. Segera buka email, Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email.

22. Format laporan SPT Secara Manual

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WALIR PAJAK ORANG PRIBADI

H.01 SPT PEMBETULAN KE H.02 -

TAHUN PAJAK
H.03 **20**

DISISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

PERHATIAN :

- SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CEKANGKEMETRIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA BILAKA PILIHAN YANG SESUAI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENDHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP 1.01 : _____

NAMA WAJIB PAJAK 1.02 : _____

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN

1 Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1	A.01	<input style="width: 90%;" type="text"/>
2 Pengurangan (Dibisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)	2	A.02	<input style="width: 90%;" type="text"/>
3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (Dibisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)	3	A.05	<input style="width: 90%;" type="text"/>
4 Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4	A.07	<input style="width: 90%;" type="text"/>
5 Pajak Penghasilan Terutang	5	A.08	<input style="width: 90%;" type="text"/>
6 Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6	A.09	<input style="width: 90%;" type="text"/>
7 a. A.10 <input style="width: 20px;" type="text"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * b. A.11 <input style="width: 20px;" type="text"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong (5 - 6)	7	A.12	<input style="width: 90%;" type="text"/>

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

8 Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	B.01	<input style="width: 90%;" type="text"/>
9 Pajak Penghasilan Final Terutang	9	B.02	<input style="width: 90%;" type="text"/>
10 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10	B.03	<input style="width: 90%;" type="text"/>

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

11 Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	C.01	<input style="width: 90%;" type="text"/>
12 Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12	C.02	<input style="width: 90%;" type="text"/>

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01 dd mm yyyy

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asil SSP lembar ke-3

Gambar 5.4 : Fomulir Manual 1770 SS

C. Latihan Soal :

1. Kapan Pelaporan SPT Tahunan paling lambat di laporkan ?
2. Sanksi Dan Denda berapa yang terlambat melaporkan SPT Tahunan ?
3. Buatlah pembuatan Laporan SPT Tahunan Pribadi 1770 SS Secara Jelas Dan Serta Bukti Pelaporannya ?

D. Daftar Pustaka

<https://www.cermati.com/artikel/cara-isi-dan-lapor-spt-pajak-online-atau-e-filing-1770-ss>

BAB VI

PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770 S ONLINE

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan SPT Tahunan 1770 S Secara Online.

B. Kata Pengantar

Formulir yang sangat sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun

SPT Tahunan adalah pelaporan harta dan penghasilan kita selama setahun berdasarkan bukti potong PPH Pasal 21 dan mendapatkan bukti potong PPH Pasal 21 Setiap tahunnya mewajibkan melaporkan SPT tahunan bagi yang sudah memiliki NPWP Pelaporan paling Lambat akhir Bulan Maret Pelaporan SPT bisa melalui website E-Filing bagi yang pertama kali bisa menggunakan manual berdasarkan bukti potong PPH Pasal 21 A 2.

1. TATA CARA MELAPORKAN SPT TAHUNAN 1770 S ONLINE

Formulir 1770 S memiliki struktur yang lebih kompleks dibanding formulir 1770 SS karena ada beberapa lampiran yang harus diisi. Maklum saja, yang menggunakannya adalah WP Orang Pribadi dengan penghasilan bruto atau kotor lebih dari Rp60 juta per tahun.

Pemotongan & Pembuatan Bukti Pemotongan

Pemotongan PPh sebesar penghitungan dalam halaman sebelum ini.

A. Pegawai tetap

Pembuatan bukti potong dilakukan setelah Masa Pajak terakhir (Desember atau saat berhenti bekerja) dengan Formulir 1721-A1 atau 1721-A2.

Pembuatan bukti potong tsb sbb:

HITUNG

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1 - 1 - 12 - 14 - 00000002
Masa Pemotongan: 01 - 12

DAFTAR PEMOTONGAN: 01.916.101.5
NAMA: PT. JAYA ABADI

A. IDENTITAS PERORANG PENGHASIL YANG DIPOTONG

1. NTPP: 07.752.938.3
2. NIK: 33111213037200011
3. NAMA: Fajar Achibowo
4. ALAMAT: Kartasura, Kartasura, Sukoharjo
5. JENIS KELAMIN: LAKILAKI PEREMPUAN

6. STATUS: SUKAH TIDAK SUKAH
7. JENIS LAYANAN: Direktur Lainnya
8. KAWINAN: LAJ TB
9. NO. KK: 000000000000000000

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTANGAN PPh PASAL 21

Uraian	Jumlah (Rp)
PENGHASILAN BRUTO:	
1. Gaji/Berkas/Upah/Tunjangan	95.000.000
2. Tunjangan PPh	
3. Tunjangan Lain-lain (Gaji, Uang, dan lain-lain)	
4. Kecelakaan dan Meluar Lain-lain	
5. Premi Asuransi Kesehatan	
6. Penghasilan Selain Bruto (Gaji/Berkas/Upah/Tunjangan Lain-lain)	
7. Jumlah Penghasilan Bruto (1-6)	95.000.000
PENGHUTANGAN:	
8. Biaya Asuransi Kesehatan	4.800.000
9. Biaya Asuransi Lain-lain	5.000.000
10. Jumlah Penghutangan (8-9)	9.800.000

Sebelum mengisi SPT Pajak online atau e-Filing, lebih dulu Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:

1. Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final
3. Bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan
4. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan
5. Daftar penghasilan
6. Daftar harta (buku tabungan, sertifikat tanah atau bangunan) dan utang (rekening utang)
7. Daftar tanggungan keluarga
8. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain
9. dan dokumen terkait lainnya

2. Perlu diketahui, cara isi SPT Tahunan Pajak 1770 S menggunakan aplikasi e-Filing lewat website DJP Online agak berbeda dengan 1770 SS. Tahapannya lebih panjang karena harus mengisi banyak lampiran. Tapi tenang saja, Anda bisa mengisi dan melapor SPT 1770 S melalui e-Filing dengan panduan. Berikut caranya:

1. Buka situs <https://djponline.pajak.go.id> atau efiling.pajak.go.id



2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password yang Anda buat saat daftar akun DJP Online
3. Masukkan juga kode keamanan (captcha)
4. Lalu klik “Login”
5. Pilih layanan “e-Filing”
6. Pilih atau klik “Buat SPT”
7. Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 S

Simulasi e-Filing 1770S

➤ Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir
 Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

8. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban “Tidak”
9. Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih jawaban “Tidak”

10. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Pilih jawaban “Tidak”
11. Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka Anda bisa pilih jawaban “Dengan Bentuk Formulir”. Tapi bila Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban “Dengan Panduan.”
12. Jika memilih “Dengan Panduan,” klik SPT 1770 S dengan panduan
13. Setelah itu, melakukan pengisian e-Filing 1770 S

Simulasi e-Filing 1770S

1. Isi data formulir yang akan diisi

SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak 2015

Status SPT Normal
 Pembedulan Ke-

Pembedulan Ke- 0

[Langkah Berikutnya >](#)

14. Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, contohnya 2018.
15. Selanjutnya status SPT, contoh pilih status SPT Normal bila Anda baru pertama kali lapor pajak tahun 2018. Jika sudah pernah, dan ingin ada pembedulan, maka pilih pembedulan, lalu mengisi kolom pembedulan ke berapa.
16. Klik langkah berikutnya
17. Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal

bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

2. Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua

Nama Pemotong/Pemungut Pajak *	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Acti
No data available in table						

18. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta, atau PNS 1721 A2, tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya.

Jenis Pajak: Pasal 21

NPWP Pemotong/Pemungut Pajak *: 000941468012000

Nama Pemotong/Pemungut Pajak: GAJI KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan *: 15-0002609

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan *: 19-01-2016

Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut: 5.246.800

19. Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom Jenis Pajak.

Kemudian isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja atau bendahara). Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom Nama Pemotong atau Pemungut Pajak.

Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

20. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda

2. Setelah disimpan, akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di

Langkah ke-2

SPT 1770 S - Langkah ke-2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
GAJI KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK	00.094.146.8-012.000	15-0002609	19-01-2016	Pasal 21	5.246.800	Ubah Hapus
JAC					5.246.800	

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< 1 >>

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

21. Klik langkah berikutnya
22. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

Simulasi e-Filing 1770S

3. Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

SPT 1770 S - Langkah ke-3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

23. Klik langkah berikutnya
24. Masukkan penghasilan dalam negeri, bila ada. Contohnya penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito, dan lainnya

4. Masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, bila ada

1	Bunga	
2	Royalti	
3	Sewa	
4	Hadiah	
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	
6	Penghasilan Lain	
Jumlah Bagian A		0

- 25. Klik langkah berikutnya
- 26. Mengisi atau menjawab pertanyaan, “Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri?” Jika ya, disebutkan penghasilannya, dan jika tidak klik langkah berikutnya

Simulasi e-Filing 1770S

5. Masukkan Penghasilan Luar Negeri, bila ada

Penghasilan Neto Luar Negeri: 0

- 27. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada. Misalnya warisan senilai Rp10 juta, dan lainnya.

SPT 1770 S - Langkah ke- 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	0
2	Warisan	10.000.000
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Diguna, Beasiswa	0
5	Beasiswa	0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	0
Jumlah Bagian B		10.000.000

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

28. Setelah selesai, klik langkah berikutnya

29. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada. Klik di tombol tambah, lalu isi. Contohnya hadiah undian senilai Rp20 juta, telah dipotong PPh Final 25% berarti Rp5 juta. Jika sudah mengisi, klik simpan.

7. Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada
Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp5.000.000)

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 4. Hadiah Undian
 DPP/Penghasilan Bruto: 20.000.000
 PPh Terutang: 5.000.000

SIMPAN BATAL

Tambah +

SPT 1770 S - Langkah ke- 7 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?


Ya
 Tidak

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
4	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	Ubah Hapus
Jumlah			5.000.000	


< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

30. Klik langkah berikutnya

31. Selanjutnya memasukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta?




32. Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Contoh Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta (merek motor), tahun perolehan, harga, dan keterangan (pelat nomor, nomor BPKB).
33. Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik “Harta pada SPT Tahun Lalu.”
34. Klik langkah berikutnya
35. Tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor.



36. Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Lalu klik simpan.
37. Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih “Utang pada SPT Tahun Lalu.”

38. Tambahkan tanggungan yang Anda miliki.



39. Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-Filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan pilih “Tanggungan pada SPT Tahun Lalu.”

40. Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah. Isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan.

41. Klik langkah berikutnya

42. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misalnya ke Baznas

Simulasi e-Filing 1770S

11. Isilah dengan Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya

Tidak

43. Klik langkah berikutnya

44. Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri.

45. Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja.
46. Lalu pilih golongan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih Kawin/K dan kolom sebelahnya 0.
47. Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri (MT), hidup berpisah (HB), atau melakukan perjanjian pemisahan harta (PH).
48. Klik langkah berikutnya
49. Isi pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri, bila ada.

Simulasi e-Filing 1770S

13. Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, bila ada.

50. Klik langkah berikutnya

51. Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada. Jika tidak ada, kosongkan, dan klik langkah berikutnya

14. Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

SPT 1770 S - Langkah ke- 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh Yang dibayar Sendiri --> PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14b. PPh Yang dibayar Sendiri --> STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

[← Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya >](#)

52. Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)	
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	68.312.000
PPh Tentang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Tentang (9+10)	5.246.800
PPh yang dipotong/dipangut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau tenatang di luar negeri	5.246.800
PPh yang Harus Dibayar Sandiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Nihil	0

[← Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya >](#)

53. Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar

54. Periksa kembali data tersebut. Jika sudah sesuai, klik langkah berikutnya

55. Di bagian selanjutnya, akan ditampilkan:

Simulasi e-Filing 1770S

16. Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 16 dari 18

Proses Kurang/Lebih Bayar

Penghitungan PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Sebesar (Dihitung Berdasarkan)

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

56. Jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum.
57. Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran
58. Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, klik langkah berikutnya
59. Tahapan selanjutnya konfirmasi. Muncul pernyataan, yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree.

Simulasi e-Filing 1770S

17. Konfirmasi

SPT 1770 S - Langkah ke- 17 dari 18

Dengan menandatangani pernyataan ini, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas adalah benar, lengkap, jelas.


Setuju/Agree

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

60. Klik langkah berikutnya
61. Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi.



62. Klik tulisan “Di Sini” untuk mengambil kode verifikasi.
63. Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email atau nomor ponsel.
64. Cek email atau nomor ponsel, lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT
65. Selanjutnya klik “Kirim SPT”
66. SPT Anda sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online atau e-Filing 1770 S.



Pelaporan SPT TAHUNAN 1770 S Secara manual :

FORMULIR 1770 S SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
 * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA,
 * DALAM NEGERI LAINNYA, DAN/ATAU
 * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK 2 0 1 6

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PERATURAN PENGESAHAN * ISI DENGAN HURUF CETAK DAN/ATAU TITIK HATI-HATI * BERSI TAHAH "A" PADA * JIKA TANDA "A" PADA * JIKA TANDA "A" PADA * JIKA TANDA "A" PADA

IDENTITAS

NPWP : 0 8 8 6 2 3 1 6 0 5 0 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : WAH Y U D I

PEKERJAAN : C V K A S S E J A T I

NO. TELEPON : 0 2 4 - 6 7 2 5 3 5 1

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : KK HI PI MT

NPWP ISTERI / SUAMI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

* Pengisian kolom-kolom yang bertitik dua (dua) di bagian atas harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian tidak sesuai dengan ketentuan)

		RUPIAH (*)	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEBUHJUNJAN DENGAN PEKERJAAN (Disi atur sesuai dengan Formulasi 1771-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang diampirkan atau Buks Potong Lembar)	1	Rp 30.000.000
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Disi atur sesuai dengan Formulasi 1770 S-1 Jumlah Bagian A.1)	2	Rp 2.000.000
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Terlampir, lihat petunjuk pengisian)	3	
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	Rp 32.000.000
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6	Rp 32.000.000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> K II <input type="checkbox"/>	7	Rp 30.375.000
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	Rp 1.625.000
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) (Bagi Wajib Pajak dengan status PPh atau MT dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf d)	9	Rp 81.250
	10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	Rp 81.250
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disi atur dari Formulasi 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7))	12	
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13	Rp 81.250
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (hanya Pokok Pajak)	14a 14b	
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	15	
	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (13-15) TOL LUNAS TOL BLN TOL	16
17. PERMOCH-CHAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKPP PASAL 17C (WPh dengan Kriteria Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHTUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKPP PASAL 17D (WPh yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)			
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA SEBESAR DITUNJUNG BERDASARKAN	a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	18	
	G. LAMPIRAN a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulasi 1721-A1 atau 1721-A2 atau Buks Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika dikuasakan) d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpaajakan PPh atau MT e. <input type="checkbox"/>		

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah dibubuhkan diatas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan sah.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL 0 3 2 0 1 7

TANDA TANGAN

Gambar 6.2 : Gambar Formulasi 1770 S

1770 S - I LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

* PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
* PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
* DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG
* PEMERINTAH

TAHUN PAJAK **2 0 1 6**

N P W P 0 8 8 6 2 3 1 8 0 8 0 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK W A H Y U D I

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rp/ah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	Rp 2.000.000
JUMLAH BAGIAN A		JBA Rp 2.000.000

Hidangan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rp/ah)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2	WARISAN	
3	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5	BEASISWA	
6	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5	dst					
JUMLAH BAGIAN C						JBC

Catatan:
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (8) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh: ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat terdapat PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat diretribusi sesuai lampiran tersendiri
diharuskan pengisian terlampir Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Hidangan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian C angka 12

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan halaman Lampiran-I

Gambar 6.3 : Contoh Formulir Lampiran 1 1770 S

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK **2016**

1770 S - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 * HARTA PADA AKHIR TAHUN
 * KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
 * DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

N P W P : 0 8 8 6 2 3 1 6 0 5 0 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : W A H Y U D I

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGESANAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rp/taun)	PPh TERUTANG (Rp/taun)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL, SURAT BERHARGA NEGARA		
2	BUNGA DISKONTO OBJEKASI		
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4	HADIAH LINDIAN		
5	PESANGKOL, TURLANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6	HONORARIUM ATAS BEBAN PENYIAP		
7	PENDALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN ULANA SERAH		
10	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12	DIVIDEN		
13	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A			JBA

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/taun)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	04	MOTOR		Rp 12.000.000	
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN B				JBB Rp 12.000.000	

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH BAGIAN C					JBC

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

Gambar 6.4 : Contoh Formulir Lampiran 2 1770 S

C. Latihan Soal :

1. Kapan Pelaporan SPT Tahunan paling lambat di laporkan ?
2. Sanksi Dan Denda berapa yang terlambat melaporkan SPT Tahunan ?
3. Buatlah Laporan SPT Tahunan Pribadi 1770 S Dan serta Langkah-langkahnya serta bukti pelaporannya?

D. Daftar Pustaka

<https://www.cermati.com/artikel/cara-mengisi-dan-lapor-spt-pajak-online-atau-e-filing-1770-s>

BAB V PENGISIAN SPT 1770 ONLINE

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan Pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 Online.

B. Materi Pembelajaran

TATAT CARA PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770 SECARA ONLINE


Sudah lapor SPT Tahunan Pajak belum? Kalau belum, segera. Khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, mengingat batas waktu terakhir setiap tanggal 30 Maret. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, deadline-nya setiap tanggal 31 April. Batas pelaporan tersebut bisa saja diperpanjang tergantung kebijakan Ditjen Pajak. Sebelumnya Cermati.com telah mengulas cara mengisi dan lapor SPT Tahunan Pribadi menggunakan formulir 1770 SS (pegawai penghasilan kurang dari Rp 60 juta setahun) dan 1770 S (pegawai penghasilan lebih dari Rp 60 juta setahun). Kini, bakal mengupas tutorial formulir SPT 1770. Berikut penjelasannya yang dirangkum dari laman resmi Ditjen Pajak. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir 1770 diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: Yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas Memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final, dan Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri. Kalau Anda karyawan dengan penghasilan lain, seperti sambilan jualan online, freelancer, guru les privat, atau lainnya, maka lapor SPT Pajaknya menggunakan formulir 1770. Proses pelaporan secara online menggunakan eform Data yang di butuhkan sebagai contoh

No	Bulan	Omzet (Peredaran Usaha) Bruto	Pembayaran PPh Final 0,5% Omzet
1	Januari	155,435,388	777,177
2	Februari	91,482,598	457,413
3	Maret	113,524,386	567,622
4	April	103,685,900	518,430
5	Mei	99,557,370	497,787
6	Juni	96,877,358	484,387
7	Juli	85,888,149	429,441
8	Agustus	90,326,452	451,632
9	September	83,728,744	418,644
10	Oktober	86,034,438	430,172
11	November	80,422,216	402,111
12	Desember	86,247,944	431,240
	Jumlah	1,173,210,943	5,866,055

Daftar Peredaran Bruto
selama 1 tahun pajak.

Anda harus mempersiapkan beberapa dokumen untuk dapat mengisi SPT Tahunan Pribadi dengan formulir 1770. Dokumen tersebut, antara lain:

Penghasilan lain di luar pekerjaan Bukti potong A1 atau A2 (jika Anda pegawai dengan penghasilan lain) Neraca dan laporan laba rugi atau laporan keuangan (bila menggunakan metode pembukuan) Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (bila menggunakan metode norma/NPPN) Lembar perhitungan PPh Terutang (WP dengan status PH atau MT) Daftar perhitungan peredaran bruto (UMKM omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun) Jumlah penghasilan, pembayaran PPh Pasal 25, pemberitahuan norma (pengusaha omzet di atas Rp 4,8 miliar setahun). PH adalah penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Sedangkan status MT adalah penghasilan suami-istri dikenai pajak terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.



Pelaporan e-spt tahunan melalui e-form

Masih pandemi, lapor SPT online dari rumah saja sambil rebahan. Anda cukup menggunakan laptop atau komputer yang terhubung internet. Koneksi internet harus stabil saat mengunduh formulir 1770 dan pelaporan, sehingga dapat lancar tanpa putus nyambung.

Karena formulir SPT 1770 tidak sederhana 1770 S dan 1770 SS, maka cara pelaporannya menggunakan e-Form. Sebetulnya e-Form dengan e-Filing hampir sama.

Sama-sama diakses dari DJP Online. Namun e-Form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen .xfl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline.

1. Formulir tersebut dapat dibuka menggunakan aplikasi form viewer. Aplikasi form viewer dapat diunduh melalui link yang berada pada laman e-Form. Jadi tidak full online seperti e-Filing. Cara mengisi dan lapor SPT Tahunan Pajak Formulir 1770 via e-Form:
 - a. Buka situs pajak.go.id
 - b. Klik Login di bagian kanan atas
 - c. Isi NPWP, password, dan kode keamanan
 - d. Klik Login

- e. Anda akan diarahkan pada dashboard layanan digital perpajakan
 - f. Klik tab Laporan
 - g. Klik e-Form
 - h. Pastikan perangkat komputer atau laptop Anda sudah terpasang aplikasi Viewer
 - i. Jika belum, Anda dapat klik Download dan Instal Viewer sesuai petunjuk
 - j. Klik Buat SPT
 - k. Anda akan diberikan pertanyaan, "Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?"
 - l. Klik Ya
 - m. Klik e-Form SPT 1770
2. Gg Mulai Pengisian SPT Pajak 1770:
Pilih Tahun Pajak
Isi status SPT Normal (Pembetulan SPT dilakukan jika Anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya)
Klik Kirim Permintaan
Sistem secara otomatis akan men-download e-Form
Buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh
Pilih Pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan, pilih Pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan.


Pilih **Pencatatan**

Lakukan proses **Perekaman Harta**

e-Form dapat direkam dalam kondisi **offline**


- Lampiran IV Formulir SPT 1770
3. LAMPIRAN IV Bagian A
Isi daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun
Jika Anda ingin menambahkan daftar harta lainnya, klik simbol +
Pilih kode harta yang sesuai jenis harta, lalu isi keterangan Nama Harta dan Tahun Perolehan
Pada Harga Perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta
Isi deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan, misalnya pelat nomor kendaraan
LAMPIRAN IV Bagian B
Isi daftar utang akhir tahun

Jika ingin menambahkan utang lainnya, klik simbol +
 Pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman,
 alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah utang tersisa
 pada akhir tahun
LAMPIRAN IV Bagian C
 Isi daftar anggota keluarga sesuai kondisi pada awal tahun pajak
 SPT yang dilaporkan
 Klik Halaman Selanjutnya.




Lampiran III Formulir SPT 1770

4. **LAMPIRAN III Bagian A**
 Isi data Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final sesuai bukti potong yang Anda terima
 Isi Nilai Penghasilan Bruto dan PPh Terutang
 Untuk mengisi PPh Final UMKM 0,5%, ceklis pada poin 16, lalu klik tombol PPh Final PP 46/23 yang muncul di atas formulir
 Isi data secara lengkap
 Lalu pindahkan nilai ke Lampiran III dengan mengklik YA
 Klik Halaman Sebelumnya
 Sistem akan menghitung total PPh Terutang secara otomatis.
LAMPIRAN III Bagian B
 Isi penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh
LAMPIRAN III Bagian C
 Dalam hal Anda melakukan pisah harta atau memilih memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah, isi penghasilan bruto istri atau suami
 Klik Halaman Selanjutnya.



Lampiran II Formulir SPT 1770

5. LAMPIRAN II
Isi Nama, NPWP, Nomor Bukti Pemotongan atau Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan, Jenis Pajak, dan Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut
Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan klik tombol +
Klik Halaman Selanjutnya.



Lampiran I Formulir SPT 1770

6. LAMPIRAN I Bagian A
Hanya diisi apabila Anda menyelenggarakan pembukuan
Isi identitas pembukuan:
Poin 1 : Isi Penghasilan Bruto, Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha untuk mendapatkan penghasilan neto
Poin 2 : Dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2

Poin 3 : Lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia

Sistem akan otomatis menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4

Klik Halaman Selanjutnya.

LAMPIRAN 1 Bagian B

Diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan

Isi Peredaran Usaha, Persentase Norma sesuai ketentuan, serta Penghasilan Neto dengan cara mengalikan peredaran usaha dan persentase norma.


LAMPIRAN I Bagian C

Dalam hal Anda juga bekerja di suatu perusahaan, isi Nama Pemberi Kerja, Penghasilan Bruto, dan Pengurangan Penghasilan Bruto sesuai bukti potong yang Anda terima dari perusahaan

LAMPIRAN I Bagian D

Isi Penghasilan Bersih dari Dalam Negeri yang Bukan Final, seperti bunga (selain bunga tabungan dan deposito), royalti, sewa (selain sewa tanah dan bangunan), penghargaan hadiah (selain hadiah undian), keuntungan pengalihan harta, penghasilan lain

Klik Halaman Selanjutnya.



Lampiran Induk Formulir SPT 1770

7. LAMPIRAN INDUK SPT 1770
8. Lengkapi data identitas
9. Isi status kewajiban perpajakan suami atau istri
10. Isi status PTKP di Poin B 10
11. Data yang Anda masukkan pada formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan ke lampiran induk
12. Apabila Anda memiliki penghasilan neto dari luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan, kompensasi kerugian, pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, isi pada kolom yang tersedia
13. Poin B 17, isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar

14. Dalam hal Anda membayar PPh Pasal 25, masukkan nominal pokok pajak
15. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Bila kurang bayar, isi tanggal pelunasan PPh Kurang Bayar
16. Bila SPT Lebih Bayar, pilih opsi restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17C atau sesuai Pasal 17D
17. Kelebihan pembayaran pajak akan lebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Anda
18. Di Poin F 21, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya
19. Pada Poin G, pilih dokumen yang Anda lampirkan
20. Setelah itu, isi tanggal pembuatan SPT
21. Klik Submit
22. Unggah lampiran yang diperlukan
23. Isi kode verifikasi yang dikirim ke email Anda
24. Klik Submit
25. SPT Anda akan terekam pada sistem Ditjen Pajak
26. Anda akan mendapat bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai bukti Anda telah melaporkan SPT.



Bukti Penerimaan Elektronik setelah lapor SPT Tahunan

C. Latihan Soal :

1. Kapan Pelaporan SPT Tahunan paling lambat di laporkan ?
2. Sanksi Dan Denda berapa yang terlambat melaporkan SPT Tahunan ?
3. Bagaimana Pelaporan E-SPT Tahunan ?
4. Bentuk Format Apa yang di laporkan KPP dalam pelaporan secara E-SPT ?

D. Daftar Pustaka

Dasar – dasar perpajakan Oleh juli Ratnawati Dan Retno Indah Hernawati-
Ed.1 Yogyakarta, Deepublish Desember 2015

BAB VI

SPT TAHUNAN BADAN ONLINE 1771 espt

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan SPT Tahunan Badan Online 1771 E-SPT.

B. Materi

Setiap tahun, wajib pajak yang harus melaporkan SPT Tahunan bukan hanya wajib pajak perorangan saja, melainkan badan atau perusahaan juga. Setiap perusahaan yang sudah memiliki NPWP, wajib melaporkan SPT Tahunan Badan baik secara langsung ke kantor pajak terdekat, maupun secara online. SPT Tahunan Badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan yang digunakan untuk pelaporan oleh perusahaan hanya yang berjenis formulir SPT 1771. Pelaporan umumnya dilakukan paling lambat akhir bulan April setiap tahunnya.

1. Syarat melaporkan secara online :

Sudah memiliki EFIN Aktif.

Sudah memiliki data SPT Elektronik.

Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

2. Cara Melaporkan SPT Tahunan Badan Secara Online:

- Melengkapi identitas wajib pajak badan.
- Membuat SPT Tahunan Badan melalui menu e-SPT.
- Mengisi laporan neraca keuangan secara lengkap.
- Mengisi lampiran V dan VI.

- Mengisi lampiran khusus dan SSP pada menu SPT PPh.
 - Membuat file CSV melalui SPT Tools.
 - Melengkapi e-filing menggunakan hasil file CSV tersebut.
Pastikan Efin sudah aktif.
3. Pengisian SPT Pajak Badan sebetulnya tidak terlalu sulit asalkan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Selain bisa melaporkannya melalui situs DJP Online, Anda juga bisa menggunakan beberapa perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Pajak menggunakan Application Service Provider (ASP) dengan lebih mudah.
 4. Denda Terlambat Laport SPT Tahunan Badan
Perlu diketahui bahwa wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan UU No 28 tahun 2007.

Deskripsi Keterlambatan	Besaran Denda
Lapor SPT Tahunan Badan	Rp1 Juta
Lapor SPT Masa PPn	Rp500 Ribu
Lapor SPT selain PPn	Rp100 Ribu

Denda perusahaan kena pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak dikenai denda atas objek transaksi jual beli perusahaan, antara lain:

2% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau

2% atas Barang Kena Pajak (BKP), atau

2% atas Jasa Kena Pajak (JKP).

Denda PKP terlambat melaporkan SPT masa PPn dikenakan denda berlipat, antara lain:

2% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan


Sanksi administrasi sebesar Rp500 ribu.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar pajak akan dikenai denda 2% per bulan sejak periode pajak yang belum dibayar.


Kesimpulannya, pengisian SPT Tahunan Badan memang lebih kompleks dibandingkan dengan SPT Tahunan wajib pajak perorangan. Namun, alurnya tidak jauh berbeda mulai dari mengisi formulir SPT, membuat file CSV dan melaporkan melalui e-Filing DJP Online.

5. Cara membuat E-SPT Badan


Membuka Aplikasi ESPT Badan seperti tampilan di bawah ini :



Setelah klik espt pph tahunan badan rupiah akan muncul tampilan seperti di bawah ini :




Selanjutnya pilih DB1771 maka nanti muncul tampilan layar seperti contoh di bawah ini :



Sehingga muncul tampilan layar Login seperti gambar di atas, selanjutnya masukan :

Ringkasan Penggunaan Aplikasi

- a. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional).
- b. Lakukan instalasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan).
- c. Masukkan NPWP pada form input NPWP.
- d. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database).
- e. Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile).
- f. Masukkan User Name=Administrator dan Password=123




Tampilan memasukan profil pajak seperti tampilan layar di atas

6. Lampiran VI Daftar Penyertaan modal Pada perusahaan Afiliasi




Selanjutnya memasukan sesuai data di bawah ini jika tidak ada kegiatan




Bagian A : Daftar Penyertaan Modal Pada perusahaan Afiliasi

Bagian B : Daftar pinjaman Dari / Kepada pemegang saham atau perusahaan Afiliasi

7. Daftar Lampiran V Daftar Pemegang saham / Pemilik Modal seperti tampilan d bawah ini :




Isi lampiran lampiran V Sebagai berikut :



Bagian A : Berisi Pemegang Saham / Pemilik modal


Tampilan Saat Membuat barus seperti contoh sebagai berikut :




Bagian B : Daftar susunan Pengurus / Komisaris

Tampilan Saat Membuat barus seperti contoh sebagai berikut

:



8. Lampiran IV Penghasilan yang di kenakan PPH Final Dan Tidak termasuk objek Pajak
 1771 IV Hal 1 Bag A : Penghasilan yang di kenakan PPH Final



10. Lampiran 1771 – II Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya usaha lainnya, Dan Biaya di luar usaha

No.	Jenis Biaya	Harga Pokok Penjualan (Rupiah)	Biaya Usaha Lainnya (Rupiah)	Biaya Dari Luar Usaha (Rupiah)	Jumlah (Rupiah) (1)+(2)+(3)
1.	Pembelian Bahan/Barang Dagangan	78.000.000	0	0	78.000.000
2.	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Dsb.	6.000.000	0	0	6.000.000
3.	Biaya Transportasi	0	0	0	0
4.	Biaya Pemeliharaan dan Amortisasi	0	0	0	0
5.	Biaya Sewa	0	0	0	0
6.	Biaya Bunga Pinjaman	0	0	0	0
7.	Biaya Sehubungan Dengan Jasa	0	0	0	0
8.	Biaya Pungut Tak Tertagih	0	0	0	0
9.	Biaya Royalti	0	0	0	0
10.	Biaya Pemasaran/Promosi	0	0	0	0
11.	Biaya Lainnya	0	0	0	0
12.	Persediaan Awal	0	0	0	0
13.	Persediaan Akhir (+/-)	15.000.000	0	0	15.000.000
JURAH 1 s.d. 12 Dikurang 13 :		66.000.000	0	0	66.000.000

Lampiran tersebut memasukan data sesuai laporan laba rugi perusahaan yang telah di buat dalam perusahaan tersebut.

11. Formulir I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal


A. 1771 – 1 Hal 1

No.	URAIAN	RUPIAH
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
a.	Peredaran Usaha	120.000.000
b.	Harga Pokok Penjualan	66.000.000
c.	Biaya Usaha Lainnya	0
d.	Penghasilan Neto Dari Usaha (1a - 1b - 1c)	54.000.000
e.	Penghasilan Dari Luar Usaha	0
f.	Biaya Dari Luar Usaha	0
g.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e - 1f)	0
h.	Jumlah (1d + 1g)	54.000.000
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri (Dip. dan Semp. dan Khusus 75.000.000 - 4)	0
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	54.000.000
4.	Penghasilan Yang Dibeban PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	0

Lampiran 1771 – 1 Hal 1 Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri
 - a) Peredaran Usaha
 - b) Harga Pokok Penjualan

- c) Biaya Usaha Lainnya
 - d) Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)
 - e) Penghasilan dari luar usaha
 - f) Biaya dari luar usaha
 - g) Penghasilan Neto dari luar usaha (1e-1f)
 - h) Jumlah (1d+1g)
2. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
 3. Jumlah Penghasilan neto Komersial (1H+2)
 4. Penghasilan yang di kenakan PPH Final dan Tidak Termasuk objek Pajak
- B. 1771 – 1 Hal 2



Lampiran 1771 – 2 Hal 1 Dengan lampiran sebagai berikut :
 Penyesuaian Fiskal Positif

- a) Biaya yang di bebaskan atau di dikeluarkan untuk kepentingan saham, sekutu, amggota
- b) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- c) Pengantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
- d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada pemegang saham
- e) Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan
- f) Pajak penghasilan
- g) Gaji yang di bayarkan kepada anggota persekutuan , firma, atau cv
- h) Sanksi Administrasi
- i) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- j) Selisih administrasi komersial di atas amortisasi fiskal
- k) Biaya yang di tangguhkan pengakuannya
- l) Penyesuaian fiskal positif lainnya
- m) Jumlah 5a-5i

C. 1771 – 1 Hal 3

The screenshot displays the 'FORMULIR 1 - PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL' (Form 1 - Calculation of Net Fiscal Income) for PT. PESONA NUSU SEJAWERA. The form includes a table for 'Penyesuaian Fiskal Negatif' (Negative Fiscal Adjustments) and 'Penyesuaian Fiskal Positif' (Positive Fiscal Adjustments). The total net income is calculated as Rp 4,000,000.


No.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
6. Penyesuaian Fiskal Negatif :		
A.	Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal	0
B.	Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal	0
C.	Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya	0
D.	Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	0
E.	Jumlah 6a s.d 6d	0
7. Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto :		
Tahun ke	0 (Diatas Lampiran Khusus 4d)	0
8. Penghasilan Neto Fiskal (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)		
		4.000.000

Contoh : Jumlah Angka 6 Secara Otomatis Terisi ke Formulir 1771 Huruf A Angk 1


Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Fiskal Negatif
 1. Selisih Penyusutan Komersial Di bawah penyusutan fiskal
 2. Selisih Amortisasi komersial di bawah Amortisasi fiskal
 3. Penghasilan yang di tanggungan pengakuannya
 4. Penyesuaian fiskal negative lainnya
 5. Jumlah a1 s.d a4
- b. Fasilitas Penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
- c. Penghasilan Neto Fiskal

12. SPT PPH Wajib Badan



Tampilan awal saat kita pilih bagian SPT PPH wajib badan setelah klik tersebut tampil sebagai berikut :



Tampilan SPT PPH Badan

Dalam Tampilan awal SPT PPH Badan terdapat bagian awal yaitu

- a. pembukuan terdapat pilihan sebagai berikut :
 - a) Di audit Kantor Akuntan Publik yaitu apabila di audit pihak kantor pajak
 - b) Tidak Audit
- b. Bag A-C

The screenshot shows the calculation table for the tax liability. The table is divided into three main sections: A. PENGHASILAN KENA PAJAK, B. PPH TERBUTANG, and C. KREDIT PAJAK. Each section contains a list of items with their respective values and formulas.

PENGHASILAN		RESUMEN
		Nilai
A. PENGHASILAN KENA PAJAK		
1.	Penghasilan Neto Pajak (Das Formulir 1775-1 Nomor 3 Kolom D)	54.000,000
2.	Kompensasi Kena Pajak (Das Dan Lampiran Khusus 28 Jumlah Kolom B)	0
3.	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2)	54.000,000
B. PPH TERBUTANG		
4.	PPH Terutang (PPH dalam bentuk pajak dengan ketentuan Pajak, Untuk lebih jelasnya, Har. Baku, Neutrpa Pajak SPT)	
a.	PPH Pasal 17 Ayat (2) Huruf a x Angk 2	15.120,000
b.	PPH Pasal 17 Ayat (2) Huruf b x Angk 2	
c.	PPH Pasal 17 Ayat (2) Huruf c	
(Das Baku Neutrpa)		
5.	Penghasilan (Penghasilan Kena Pajak Ls (PPH-Ps. 24)	
6.	Jumlah PPH yang Terutang (4 + 5)	15.120,000
C. KREDIT PAJAK		
7.	PPH yang dipotong/pemotong (Untuk bentuk Lns Neutrpa)	
8.	Kredit Pajak Dalam Neutrpa (Das dan Lampiran 1775-02 Jumlah Kolom D)	0
a.	Kredit Pajak Luar Neutrpa (Das dan Lampiran Khusus 78 Jumlah Kolom 7)	0
b.	Jumlah (Da + 8a)	0
9.	PPH yang harus dibayar sendiri (8 - 7 - 8c)	15.120,000
10.	PPH yang masih dipotong / dipungut	

c. Bag C-D

d. Bag E-G

e. Bag H

13. Transkrip Kutipan Elemen – elemen Dari Laporan keuangan

No.	KETERANGAN	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	HUBUNGAN ISTIMEWA
1.	KAS DAN SETARA KAS		1.630.000.000	
2.	INVESTASI SEMENTERA		0	
3.	Piutang Usaha Pihak Ketiga		0	
4.	Piutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa		0	
5.	Piutang Lain-lain Pihak Ketiga		0	
6.	Piutang Lain-lain Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa		0	
7.	Penyisihan Piutang Kasuragi		0	
8.	Persewaan		0	
9.	Beban Dibayar Dimuka		0	
10.	Utang Pajak Persewaan		0	
11.	Hak-tanah Lainya		0	
12.	Piutang Jangka Panjang		0	
13.	Tanah dan Bangunan		0	
14.	Aktiva Tetap Lainnya		220.000.000	
15.	Dokumen Akumulasi Penyusutan		0	
16.	Investasi pada Perusahaan Asosiasi		0	
17.	Investasi Jangka Panjang Lainnya		0	
18.	Hak-tanah Berwujud		0	
19.	Hak-tanah Pajak Tanggungan		0	
20.	Aktiva Tidak Lainya Lainnya		680.000.000	
Jumlah Aktiva			1.630.000.000	


14. Pembuatan File Laporan Data SPT file CSV

No.	Kode Form	Tahun P.	Pemberta.
1	F13214	2020	0

(1) Jumlah PPh Kurang/Lebih Bayar: 15.000.000
 (2) Jumlah SSP Yang Telah Dibayar: 0
 (3) Jumlah Angka (1 - 2): 15.000.000


15. Proses pelaporan SPT Badan Buka DJP Online Pajak

Sehingga tampilan sebagai berikut :




Memasukan NPWP Dan Pasword


16. Tampilan Awal setelah login NPWP Dan Pasword




17. Pilih bagian Laporan pilih bagian e-filing



18. Tampilan setelah kita pilih E-Filing




19. Pilih Bagian Buat SPT




Pilih File CSV yang tadi kita buat

20. Upload File CSV Sehingga tampilan sebagai berikut


Setelah kita masukan file CSV muncul sebagai berikut kita masukan Laporan Keuangan sudah kita buat seperti sebagai berikut :




21. Start Upload Setelah Laporan Keuangan Seperti sebagai berikut :



22. Setelah tampilan layar tersebut masukan kode yang terkirim di email sebagai berikut ;



23. Selanjutnya kirim SPT sehingga muncul Laporan SPT Tahunan Kita sudah kita laporkan Seperti contoh sebagai berikut :



C. Latihan soal

1. Sebutkan bagian lampiran 1771-II Meliputi bagaian apa ?
2. Saat kita masukan laporan Neraca dan laba rugi kita masuk bagaian apa ?
3. Bagaimana Cara membuat laporan SPT Tahunan 1771 Di apliaksi E-SPT Berserta langkah-langkahnya denan bukti pelaporan Nya ?
4. Bagaimana langkah pembuatan file CSV dalam pelaporan spt Tahunan Badan ?

D. Daftar Pustaka

Dasar – dasar perpajakan Oleh juli Ratnawati Dan Retno Indah Hernawati-Ed.1 Yogyakarta, Deepublish Desember 2015

BAB VII

CARA MEMBUAT FAKTUR PAJAK KELUARAN DI E-FAKTUR

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran.

B. Materi Pembelajaran

- 1) Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau BKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Faktur pajak keluaran berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut oleh PKP penjual saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli.
- 2) Informasi Pada Faktur Pajak Keluaran
Informasi yang tertera pada faktur pajak keluaran antara lain:
 - Identitas lawan transaksi (PKP pembeli)
 - Nama BKP atau JKP yang ditransaksikan
 - Harga jual/Penggantian Uang Muka/Termin
 - Dasar Pengenaan Harga (DPP)
 - PPN
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 3) Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP.
- 4) Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jika PKP tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.
- 5) Faktur pajak keluaran wajib dibuat pada saat:
 - Saat penyerahan BKP
 - Saat penyerahan JKP
 - Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)

- Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan)
 - Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 6) Langkah – langkah membuat Faktur Pajak Keluaran
- a) Membuka Aplikasi E-Faktur Seperti Tampilan layar sebagai berikut :



Tampilan Awal E-Faktur

- b) Selanjutnya memasukan User Name Dan Password seperti tampilan di bawah ini :




Tampilan Awal Login

- c) Setelah kita memasukan User dan password muncul tampilan layar sebagai berikut :




Tampilan awal setelah login

- d) Cara membuat Faktur Pajak Keluaran pilih Faktur – Faktur Pajak Keluaran – Administrasi Faktur :




- e) Tampilan awal setelah kita pilih administasi faktur di faktur pajak pengeluaran :




dd

- f) Selanjutnya pilih tombol Rekam Faktor seperti tampilan layar sebagai berikut :




Tampilan Awal Rekam Faktor

- g) Selanjutnya masukan Data seperti tampilan gambar sebagai berikut :




Tampilan Awal Dokumen Transaksi

h) Tampilan Awal Lawan Transaksi Seperti Layar Sebagai Berikut



i) Tampilan Awal Detail Transaksi Seperti gambar di bawah ini



j) Pengguna akan diarahkan kembali ke menu “Administrasi Faktur”, kemudian klik “Perbaharui” untuk melihat faktur pajak keluaran yang belum di-approve.


k) Setelah membuat faktur pajak keluaran, pengguna e-Faktur diharuskan meng-upload faktur pajak keluaran. Untuk melakukan upload, pengguna e-Faktur cukup menjalankan perintah “Management Upload”.

l) Dalam menu “Managemen Upload” ini, pengguna diharuskan menginput password e-Nofa, yang merupakan password yang dikirim melalui email ketika perusahaan sukses mendaftar menjadi PKP.

m) Setelah itu, pengguna memilih faktur mana yang akan di-upload dan setelah itu akan muncul status approval,

yang berarti faktur pajak keluaran sudah diterima. Kemudian, pengguna klik tombol PDF untuk membuat file PDF faktur pajak dan menyimpan di lokasi file yang ditentukan sendiri oleh pengguna.hh

- n) Tampilan Setelah pembuatan Faktur Pajak keluaran selesai seperti tampilan layar di bawah ini



C. Latihan Soal

- 1) Sebutkan Informasi yang tertera pada faktur pajak keluaran sebutkan ?
- 2) Sebutkan pengertian Faktur Pajak Keluaran adalah
- 3) Sebutkan langkah – langkah cara membuat faktur Pajak Keluaran jelaskan ?

D. Daftar Pustaka

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-membuat-faktur-pajak-keluaran-di-aplikasi-efaktur>

Dasar – dasar perpajakan Oleh juli Ratnawati Dan Retno Indah Hernawati-Ed.1 Yogyakarta, Deepublish Desember 2015

BAB VIII

Perkembangan Perpajakan Online

A. Pencapaian Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui metode demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan soal sehingga peserta didik dapat menjelaskan Pengertian, Fungsi Dan Perkembangan Perpajakan Online.

B. Materi Pembelajaran

- a) Pengertian Perpajakan adalah iuran rakyat yang kepada kas Negara berdasarkan undang undang serta tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat di tunjukan untuk membayar pengeluaran umum.
- b) Ciri ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak di pungut berdasarkan pada kekuatan undang – undang dan aturan pelaksanaan yang telah di atur
 - b. Dalam membayar pajak, tidak dapat di tunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
 - c. Pajak di pungut oleh Negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pusat oleh pemerintah pusat
 - d. Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran – pengeluaran umum pemerintah. Dan bila masih terdapat surplus, maka akan di gunakan untuk public investment
- c) Fungsi Pajak di bagi 2 kriteria dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Fungsi Budgetair adalah pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerinah untuk membiayai pengeluaran
 - b. Fungsi mengatur (Regulerend)
Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi.

- d) Setiap berakhirnya tahun pajak, setiap wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi secara online melalui e-Filing. Batas pelaporan pajak adalah tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Terdapat beberapa jenis formulir SPT Pajak Pribadi yang dapat Anda pilih sesuai dengan status pekerjaan atau jenis penghasilan yang akan Anda laporkan. Formulir yang tersedia untuk wajib pajak orang pribadi di antara lain yaitu Formulir 1770, Formulir 1770 S, dan Formulir 1770 SS. Mari simak pembahasan lebih lanjut di bawah ini.
- e) Jenis Pelaporan SPT Online Pajak Pribadi
1. Formulir SPT 1770 SS (Sangat Sederhana)
Kriteria: Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja Penghasilan lain.
 2. Formulir SPT 1770 S (Sederhana)
Kriteria: Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp60 juta dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dari satu pemberi kerja.
 3. Formulir SPT 1770
Formulir 1770 khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.
- f) SPT Tahunan Badan
SPT Tahunan Badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku bagi sudah sebagai PKP Dan mempunyai NPWP Badan.

g) Perbedaan pelaporan Pajak secara Online Dan Manual

a) e-Filing Pajak Online

Meningkatnya kepatuhan pajak di Indonesia tidak lepas dari keberadaan e-Filing pajak. Teknologi perpajakan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak ini memungkinkan Anda melaporkan pajak secara daring (online).

Selain menyingkat birokrasi pelaporan, teknologi ini juga mendorong wajib pajak baik individu maupun badan usaha agar lebih aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Lantas, apa sih bedanya e-Filing pajak dengan lapor pajak manual? Apa keuntungan yang diperoleh wajib pajak dan bagaimana keberadaan e-Filing pajak meningkatkan penerimaan negara? Berikut ini ulasan lengkapnya.

b) Sekilas Mengenai e-Filing

e-Filing adalah sistem pelaporan pajak menggunakan teknologi internet, baik lewat situs DJP secara langsung maupun pihak penyedia layanan resmi (di antaranya OnlinePajak). Sistem ini dirilis menyusul peningkatan tren penggunaan smartphone serta meluasnya koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem ini memudahkan pengguna untuk melaporkan pajak di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kantor pajak. Beberapa jenis SPT (terutama untuk pajak Orang Pribadi) bisa dilaporkan langsung melalui e-Filing. Akan tetapi, jenis SPT lain seperti SPT 1770 dan 1771 mengharuskan pelapornya membuat formulir pajak elektronik terlebih dahulu melalui aplikasi e-SPT.

e-Filing pajak kini semakin populer di kalangan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 7 juta pengguna pada tahun 2017, yang kini telah meningkat menjadi lebih dari 8,2 juta orang.

c) Perbedaan e-Filing dan Sistem Pelaporan Manual

Apa yang membedakan e-Filing pajak dengan sistem pelaporan manual? Berikut beberapa poin penting dalam perbandingan antar keduanya:

1. Metode Pengisian

Metode pelaporan SPT secara manual dan e-Filing pajak sama-sama menggunakan formulir resmi dari DJP. Akan tetapi, formulir e-Filing pajak tidak berupa lembaran kertas, melainkan langsung tersedia di sistem. Semua kolom yang harus Anda isi sama dengan formulir manual.

2. Sistem identifikasi

Metode pelaporan menggunakan e-Filing pajak mewajibkan Anda memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut e-FIN (Electronic Filing Identification Number). Nomor ini diperoleh setelah wajib pajak mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

3. Metode pembayaran dan penyampaian laporan

Metode pelaporan SPT manual mewajibkan Anda untuk datang langsung ke KPP setempat. Sementara, dengan e-Filing pajak, Anda bisa melaporkan dan membayar dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

Setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT terbit, ada beberapa jenis pajak yang wajib dilaporkan melalui e-Filing pajak yakni SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh 21 dan 26.

d) Keuntungan Menggunakan e-Filing

Anda memang masih bisa menyampaikan SPT secara manual, namun lapor pajak melalui e-Filing pajak memberi lebih banyak keuntungan. Berikut ini sejumlah keuntungan tersebut

1. Proses pengisian lebih praktis
e-Filing pajak memiliki kolom-kolom yang sama seperti formulir SPT biasa. Bedanya, Anda tidak perlu menulis di setiap kolom, melainkan cukup mengetik. Hal ini cukup menyingkat waktu pengisian, terutama jika ada banyak detail untuk dijelaskan.
2. Menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas
e-Filing pajak lebih praktis karena Anda tidak perlu ke kantor pajak untuk mengantre pelaporan pajak. Anda bisa menghemat waktu karena dapat melaporkan pajak kapan saja, baik di rumah maupun tempat kerja. Banyak orang menunda pekerjaan pada pagi atau siang hari untuk pergi ke kantor pajak dan e-Filing menghilangkan kerepotan itu.
3. Kemudahan dalam konfirmasi data
Sistem e-Filing mengurangi beban administrasi Ditjen Pajak. Dengan e-Filing pajak, seluruh proses pelaporan hingga administrasi data dapat dilakukan lebih cepat karena telah terkomputerisasi.
4. Mengurangi risiko kesalahan perhitungan
Seperti disinggung sekilas di atas, e-Filing pajak juga dapat dilakukan melalui aplikasi yang menjadi mitra resmi DJP yakni OnlinePajak. Di OnlinePajak, pengguna tidak hanya dapat melakukan bayar dan lapor pajak secara online. Pengguna bahkan dapat melakukan perhitungan melalui fitur kalkulator pajak untuk jenis pajak PPh 21, PPN dan PPh Final.

C. Latihan Soal

1. Apa perbedaan Efiling Dengan pelaporan Manual ?
2. SPT Tahunan Pribadi Di bagi 3 sebutkan dan golongan jelaskan ?
3. Apa keuntungan mengunkana efiling di bandingkan kita pelaporan manual ?

4. Apa keuntungan kita pelaporan menggunakan e-filing ?

D. Daftar Pustaka

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/beda-efiling-pajak-dengan-lapor-pajak-manual>